

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Pemenuhan unsur-unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik jual rugi (*Predatory Pricing*) oleh pelaku usaha penyedia layanan angkutan umum berbasis aplikasi *online***

Berdasarkan pembahasan unsur-unsur kegiatan yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 20 tentang jual rugi atau *predatory pricing* sebagaimana diuraikan diatas, maka terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa pelaku usaha penyedia layanan angkutan umum berbasis aplikasi *online* untuk menjalankan jasa Transportasi *Online* telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan dalam Pasal tersebut. Akan tetapi terhadap satu unsur “menjual rugi” diperlukan penelitian dan analisa laporan keuangan masing-masing pelaku usaha secara lebih mendalam oleh instansi yang berwenang (KPPU) untuk dapat membuktikan unsur jual rugi sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga indikasi-indikasi terjadinya *predatory pricing* di lapangan dapat dikonfirmasi melalui data-data keuangan secara akurat.

##### **5.1.2 Efektivitas ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dalam melindungi persaingan usaha di Indonesia**

Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 akan efektif untuk melindungi pelaku usaha sebagaimana tujuannya, jika KPPU mengedepankan fungsi pencegahan dan aktif melakukan penelitian, memberikan masukan, saran, dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait angkutan umum berbasis aplikasi *online*. Fungsi KPPU mendorong terciptanya aturan yang memberikan *same level playing field* bagi pelaku usaha pada pasar bersangkutan sehingga usahanya berkelanjutan, dan pada akhirnya masyarakat diberikan kemudahan, keterjangkauan, dan pilihan untuk menggunakan jasa transportasi umum.

## 5.2. Saran

### 5.2.1 Jangka pendek

KPPU perlu segera mengecek laporan dugaan praktik *predatory pricing* yang pernah masuk, dan membentuk tim kajian terkait. Selain itu KPPU perlu segera membuat pedoman bagi perusahaan berbasis ekonomi digital agar tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha.

### 5.2.2 Jangka menengah

KPPU perlu melakukan advokasi kepada pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan angkutan umum dan kementerian terkait agar membuat regulasi yang sejalan dengan norma-norma dalam Undang-undang Persaingan Usaha. Mendorong penciptaan regulasi yang memberikan *same level playing field* bagi seluruh pelaku usaha pada pasar bersangkutan. Melakukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999, utamanya terhadap Pasal 20 beserta pedoman pelaksanaannya sehingga memberikan dasar hukum bagi upaya pencegahan praktik jual rugi/*predatory pricing*.

### 5.2.3 Jangka panjang

Didorong dan dalam rangka memanfaatkan gelombang revolusi industri 4.0 bagi kemajuan bangsa, pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis bagi terwujudnya data terintegrasi secara nasional dengan memanfaatkan seluruh potensi perkembangan teknologi informasi IoT (*Internet of Thing*) yang kedepan akan makin berkembang secara pesat. Dengan data terintegrasi tersebut seluruh pemantauan praktik-praktik pelaku usaha yang dilarang menurut perundang-undangan dapat dengan mudah dicari sumber datanya secara *real time* dan akurat, tidak lagi hanya tergantung pada pelaku usaha industri terkait.